



P U T U S A N

Nomor 478/PID.B/2019/PN Bil.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Fakrul Akbar;**
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 06 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tempel, Rt. 06 Rw. 01, Desa Legok, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa menjalani penahanan dalam perkara lain :

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fakhru Akbar Bin Kartini bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fakhru Akbar Bin Kartini dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kardus kosong merk Aqua;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **FAKRUL AKBAR**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan September 2018 atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Japanan RT.02 RW.23 Kel. Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Pudjiono mencari orang pintar untuk memperlancar usaha korban jual beli sepeda motor bekas dan saksi korban Pudjionodikenalkan dengan terdakwa yang mengaku sebagai Gus (orang pintar) dan bisa memperlancar pekerjaan saksi korban Pudjiono selanjutnya saksi korban Pudjiono dimintai uang oleh terdakwa uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) guna membeli minyak dan kembang sebagai syarat untuk proses penggandaan uang tersebut dan saksi korban Pudjiono dijanjikan uang sebesar Rp. 28 Milyard (dua puluh delapan milyar rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi korban Pudjiono janji bertemu dengan terdakwa di Pandean Embong Bunder Gempol Kab. Pasuruan dan saksi korban Pudjiono pun menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa pun meminta kembali uang pada saksi korban sebesar Rp.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli minyak dan kembang sebagai syarat ritual penggandaan uang. Bahwa ditempat tersebut terdakwa menanyakan keluhan saksi korban dan saksi korban sampaikan bahwa saksi korban ingin usaha jual beli sepeda motor bekas lancar selanjutnya terdakwa menyanggupi bisa memperlancar usaha saksi korban.

- Bahwa keesokan harinya saksi korban janji bertemu dengan terdakwa lagi ke Pandean Embong Bunder Gempol Pasuruan kemudian saksi korban di ajak dirumahnya di Prigen dan sesampai di Prigen terdakwa menanyai saksi korban kehendak/keinginan saksi korban dan saksi korban pun menjawab ingin usaha jual beli sepeda motor saksi supaya lancar kemudian terdakwa menawarkan akan memberi uang pada saksi korban sejumlah Rp. 2 Milyard dengan syarat saksi menyediakan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Kemudian dilakukanlah proses di rumah terdakwa di ruang tamu lampu dimatikan keadaan gelap gulita selanjutnya saksi korban disuruh bersila dan memejamkan mata sambil membaca doa – doa dan saat itu terdakwa menanyakan apakah saksi korban membawa uang pecahan Rp. 100 ribu dan saksi korban memberikan uang pecahan Rp. 100 ribu tersebut kepada terdakwa selanjutnya uang tersebut dilipat – lipat dan tiba – tiba ada uang jatuh berserakan di depan saksi korban sebanyak 6 (enam) kali setelah itu saksi korban disuruh membuka mata dan disuruh melihat uang tersebut dan uang yang berserakan tersebut di masukan kedalam kerdus aqua dan dimasukan ke dalam sebuah kamar selanjutnya saksi korban disuruh tidur dan disuruh menggenggam uang Rp. 100 ribu rupiah sambil disuruh memejamkan mata dengan membaca doa – doa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila saksi korban memegang uang yang dihambur – hamburkan tersebut maka prosesnya akan batal dan terdakwa keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kamar tersebut selanjutnya saksi korban menjalankan ritual atas perintah terdakwa dan pada waktu itu saksi merasakan seperti di hujani uang. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi korban disuruh bangun dan diajak keluar kamar selanjutnya saksi korban disuruh menyediakan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak sebagai syarat untuk memproses uang tersebut. Dan 2 (dua) hari selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan membawa 2 (dua) tas plastik warna hitam yang berisi uang yang dijadikan satu dalam kantong plastik besar berwarna putih dan membawa 1 kardus berisi uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi korban disuruh memasukan ke dalam kamar kemudian saksi korban disuruh mengunci kamar yang didalamnya ada kantong plastik dan kardus berisi uang tersebut. Dan setelah 2 (dua) hari kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan mengabarkan bahwa saksi korban telah mempunyai uang untuk membeli minyak tersebut kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dan saksi korban memberikan uang tersebut;

- Selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli minyak dan kembang bersama dengan anak saksi kemudian terdakwa dan anak saksi kembali ke rumah saksi korban dan terdakwa mengabarkan bahwa harga minyaknya naik menjadi Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saksi korban disuruh membayar kekurangannya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk kekurangannya saksi bayar besok. Keesokan harinya terdakwadatang ke rumah saksi korban dan saksi korban membayar kekurangan senilai Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian anak saksi korban diajak untuk membeli minyak;
- Bahwa setelah membeli minyak terdakwabersama dengan anak saksi kembali pulang kerumah saksi dan saksi ditunjukkan minyaknya dan terdakwa menyuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kardus aqua di dalam mobil Honda Brio warna Putih yang dikendarai terdakwa. Dan saksi menyuruh anak saksi untuk mengambil 1 (satu) buah kardus aqua untuk dimasukkan ke dalam kamar;
- Bahwa Keesokan harinya terdakwadatang lagi ke rumah saksi dan melakukan ritual selanjutnya saksi disuruh membeli 2 (dua) batang kembang jodoh sebagai syarat untuk mandi di Laut Balai Kambang Malang. Keesokan harinya saksi berangkat bersama terdakwa ke laut balai kambang Malang dan pada saat perjalanan saksi menyuruh terdakwa untuk membeli 2 (dua) batang kembang jodoh namun sesampai di Laut Balai Kambang terdakwa tidak membelikan 2 (dua) batang kembang jodoh dan saksi pun tidak mau di suruh mandi di Laut Balai Kambang sebagai syarat proses pencairan uang tersebut. Sekembali dari Laut Balai Kambang Malang selanjutnya saksi korban bersama terdakwa pulang ke rumah saksi dan sesampai di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proses pencarian uangnya batal dikarenakan saksi tidak mandi maupun cuci muka saat di laut Balai Kambang Malang dan saksi korban pun menjawab syarat untuk mandi di Laut Balai Kambang Malang harus ada 2 (dua) batang kembang jodoh namun tidak dibelikan sehingga saksi tidak mau mandi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Balai Kambang Malang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa uang yang didalam kardus maupun kantong plastik besar hilang dan saksi pun melihat bahwa uang yang didalam kardus maupun kantong plastik besar benar – benar hilang hanya ada 2 kardus aqua yang kosong. Selanjutnya saksi meminta seluruh uang saksi yang telah saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa berjanji kepada saksi akan memberi cairan Rp. 2 Milyard yang dijanjikan tersebut;

- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai Gus Dan menyuruh saksi korban untuk menjalani ritual proses penggandaan uang dan apa yang dilakukan terdakwa pada saksi korban bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa dan apa yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban akan memberi cairan Rp. 2 Milyard yang dijanjikan hanya tipu muslihat terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Pudjiono mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan awal bulan September 2018 tanggal lupa sekitar pukul 18.00 wib, bertempat di Japanan RT.02 RW.23 Kel. Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan .
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di parkir Pandean Embong bunder Gempol Pasuruan setelah itu saksi bersama dengan Pak Soleh dan Pak Pujiono karena janji tidak lama kemudian Terdakwa datang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Mobil Honda Brio warna putih kemudian saksi melihat saudara Pujiono memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi bersama-sama berangkat mengendarai Mobil Honda Brio warna putih kerumah terdakwa kemudian Pujiono dilakukan ritual proses penggandaan uang dikamar dengan posisi kamar gelap tanpa ada cahaya sama sekali, setelah Pujiono selesai diproses lalu saksi dipanggil bergantian oleh terdakwa dan kemudian saksi Pujiono dan Pak soleh diantarkan kembali ke Pandean Embong Bunder Gempol Pasuruan;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Ritual didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa proses Pujiono menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai dan bertahap sehingga total uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang yang diserahkan kepada terdakwa milik Pujiono;
- Bahwa seingat saksi, saksi menyerahkan uang kepada terdakwa yang pertama kali Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan berikutnya saksi lupa sehingga jumlah seluruhnya Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), itu pun 4 (empat) kali pertemuan;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa ia dijanjikan uang tersebut bisa menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila menyerahkan uang Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa ritualnya gagal dan uangnya sampai sekarang tidak kembali atau hilang;
- Bahwa saksi percaya karena uang tersebut bisa jatuh dari atas akan tetapi saksi tidak boleh pegang oleh terdakwa karena kalau uang tersebut dipegang belum sah milik saksi dan saksi percaya yang pertama uang tersebut bisa jatuh dari atas, dan kedua karena gagal lalu saksi diajak pulang oleh terdakwa lalu dikasih uang oleh terdakwa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua ritual yang dilakukan oleh Terdakwa gagal atau tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MOH. SOLEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau pengelapan;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan awal bulan September 2018 tanggal lupa sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Japanan RT.02 RW.23 Kel. Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan kepada saksi, saksi ditelpun oleh Terdakwa untuk bertemu di parkir Pandean Embong bunder Gempol Pasuruan setelah itu saksi bersama dengan Yanto dan Pak Pujiono karena janji tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai Mobil Honda Brio warna putih kemudian saksi melihat saudara Pujiono memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi bersama sama berangkat mengendarai Mobil Honda Brio warna putih kerumah terdakwa kemudian Pujiono dilakukan ritual proses penggandaan uang dikamar dengan posisi kamar gelap tanpa ada cahaya sama sekali setelah Pujiono selesai diproses lalu saksi dipanggil bergantian oleh terdakwa dan kemudian saksi Pujiono dan Pak soleh diantarkan kembali ke Pandean Embong Bunder Gempol Pasuruan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Ritual didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa perkiraan saksi untuk menggadaikan mobil untuk melengkapi uang tersebut, dan setelah Mujiono dan sama Yanto keluar lalu saksi dipanggil disuruh masuk kedalam untuk diritual;
- Bahwa setahu saksi Mujiono menyerakan uang Kepada terdakwa oleh karena Mujiono oleh terdakwa uangnya dijanjikan digandakan menjadi 2 Milyar;
- Bahwa terdakwa minta uang kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lewat yanto;
- Bahwa terdakwa menggandakan uang dengan cara Sdr. Pujiono disuruh membeli minyak dan bunga kali jodoh sebagai syarat untuk proses penggandaan uang tersebut dan melakukan ritual didalam kamar;
- Bahwa ritualnya gagal dan uangnya sampai sekarang uang saksi tidak kembali hilang;
- Bahwa saksi percaya karena uang tersebut bisa jatuh dari atas akan tetapi saksi tidak boleh pegang oleh terdakwa karena kalau uang



tersebut dipegang belum sah milik saksi dan saksi percaya yang pertama uang tersebut bisa jatuh dari atas kedua karena gagal lalu saksi diajak pulang oleh terdakwa lalu dikasih uang oleh terdakwa Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa semua ritual yang dilakukan oleh Terdakwa gagal tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa **FAKRUL AKBAR** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena menjanjikan bisa menggandakan uang;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada sekitar awal bulan september 2018 pada saat terdakwa berada di warung kopi di Japanan RT.02 RW.23 Kel. Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi korban Pudjiono mencari orang pintar untuk memperlancar usaha korban jual beli sepeda motor bekas dan saksi korban Pudjiono dikenalkan dengan terdakwa yang mengaku sebagai Gus (orang pintar) dan bisa memperlancar pekerjaan saksi korban Pudjiono selanjutnya saksi korban Pudjiono dimintai uang oleh terdakwa uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) guna membeli minyak dan kembang sebagai syarat untuk proses penggandaan uang tersebut dan saksi korban Pudjiono dijanjikan uang sebesar Rp. 28 Milyard (dua puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa dikenalkan oleh temannya bernama Yanto untuk memperlancar usahanya terdakwa minta biaya uang pertama sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua Pujiono menyerahkan uang 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan termasuk jumlah keseluruhan total Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan uang tersebut bisa menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggandakan uang tersebut terdakwa mematikan lampu sehingga keadaan gelap gulita selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr, Pujiono untuk bersilah dan memejamkan mata sambil membaca doa doa dan saat itu terdakwa menanyakan kepada Pujiono apakah membawa uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut terdakwa lipat lipat kemudian terdakwa menghambur hamburkan uang mainan yang sudah terdakwa sediakan terlebih dahulu kemudian terdakwa menyuruh Pujiono untuk membuka mata sambil membaca doa-doa dan terdakwa membuka mata dan melihat uang tersebut dan uang yang berserahkan dimasukkan ke kerdus aqua dan dimasukkan kedalam kamar.

- Bahwa terdakwa menyuruh Pujiono apabila uang yang diambil amburkan dipegang tersebut maka prosesnya batal;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang menyuruh Pujiono untuk membeli minyak kemudian kembali pulang kerumah saudara Pujiono dan terdakwa menunjukkan minyaknya dan terdakwa menyuruh untuk mengambil kardusnya di mobil dan terdakwa membeli minyak tersebut di Bangil untuk menyejukkan dan uang aslinya dikantongi terdakwa.
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan tersebut adalah dapat dari nyewa.
- Bahwa uang tersebut terdakwa tidak kembalikan;
- Bahwa terdakwa tahunya cara menggandakan uang tersebut dari P. Yanto temannya P. Mujiono;
- Bahwa terdakwa dapat uang tersebut membeli di Sidoarjo beli sebanyak banyaknya.
- Bahwa seingat terdakwa Pak Lurah menyerahkan uang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pak Mudjiono menyerahkan uang sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Pak Yanto sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Dan yang terakhir Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Pujono bahwa terdakwa bisa menggandakan uang Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa dari proses penggandaan uang tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk penggandaan uang tersebut adalah 2 (dua) buah kerdus aqua;
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak berhasil dan selalu berjanji untuk proses penggandaan uang tersebut ;
- Bahwa dari kejadian tersebut yang dirugikan adalah Pujiono dan kerugiannya Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kardus kosong merk Aqua;

Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada sekitar awal bulan september 2018 pada saat terdakwa berada di warung kopi di Japanan RT.02 RW.23 Kel. Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan kepada saksi-saksi yaitu saksi ditelpun oleh Terdakwa untuk bertemu di parkir Pandean Embong bunder Gempol Pasuruan setelah itu saksi bersama dengan Yanto dan Pak Pujiono karena janji tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai Mobil Honda Brio warna putih kemudian saksi melihat saudara Pujiono memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi bersama sama berangkat mengendarai Mobil Honda Brio warna putih kerumah terdakwa kemudian Pujiono dilakukan ritual proses penggantian uang dikamar dengan posisi kamar gelap tanpa ada cahaya sama sekali, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr, Pujiono untuk bersilah dan memejamkan mata sambil membaca doa-doa dan saat itu terdakwa menanyakan kepada Pujiono apakah membawa uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa lipat lipat kemudian terdakwa menghambur hamburkan uang mainan yang sudah terdakwa sediakan terlebih dahulu kemudian terdakwa menyuruh Pujiono untuk membuka mata sambil membaca doa-doa dan terdakwa membuka mata dan melihat uang tersebut dan uang yang berserakan dimasukkan ke kerdus aqua dan dimasukkan kedalam kamar, setelah Pujiono selesai diproses lalu saksi dipanggil bergantian oleh terdakwa dan kemudian saksi Pujiono dan Pak soleh diantarkan kembali ke Pandean Embong Bunder Gempol Pasuruan;
- Bahwa benar awalnya saksi korban Pudjiono mencari orang pintar untuk memperlancar usaha korban jual beli sepeda motor bekas dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudjiono dikenalkan dengan terdakwa yang mengaku sebagai Gus (orang pintar) dan bisa memperlancar pekerjaan saksi korban Pudjiono selanjutnya saksi korban Pudjiono dimintai uang oleh terdakwa uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) guna membeli minyak dan kembang sebagai syarat untuk proses penggandaan uang tersebut dan saksi korban Pudjiono dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

- Bahwa benar yang disampaikan oleh terdakwa saksi Pudjiono dijanjikan uang tersebut bisa menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila menyerahkan uang Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa tidak berhasil dan selalu berjanji untuk proses penggandaan uang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Pak Lurah mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pak Mudjiono mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Pak Yanto sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Dan yang terakhir Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar dari proses penggandaan uang tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang didapatkan tersebut terdakwa belikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu Terdakwa **Fakhrul Akbar**, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada sekitar awal bulan september 2018 pada saat terdakwa berada di warung kopi di Japanan RT.02 RW.23 Kel. Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan peristiwa terdakwa menjanjikan bisa menggandakan uang tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018 di Japanan RT.02 RW.23 Kel. Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa terlihat fakta-fakta hukum yaitu awalnya saksi korban Pudjiono mencari orang pintar untuk memperlancar usaha korban jual beli sepeda motor bekas dan saksi korban Pudjiono dikenalkan dengan terdakwa yang mengaku sebagai Gus (orang pintar) dan bisa memperlancar pekerjaan saksi korban Pudjiono selanjutnya saksi korban Pudjiono dimintai uang oleh terdakwa uang sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) guna membeli minyak dan kembang sebagai syarat untuk proses penggandaan uang tersebut dan saksi korban Pudjiono dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan cara kemudian Pujiono dilakukan ritual proses penggandaan uang dikamar dengan posisi kamar gelap tanpa ada cahaya sama sekali, selanjutnya terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Pujiono untuk bersilahkan dan memejamkan mata sambil membaca doa-doa dan saat itu terdakwa menanyakan kepada Pujiono apakah membawa uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa lipat lipat kemudian terdakwa menghambur hamburkan uang mainan yang sudah terdakwa sediakan terlebih dahulu kemudian terdakwa menyuruh Pujiono untuk membuka mata sambil membaca doa-doa dan terdakwa membuka mata dan melihat uang tersebut dan uang yang berserahkan dimasukkan ke kerdus aqua dan dimasukkan kedalam kamar, setelah Pujiono selesai diproses lalu saksi dipanggil bergantian oleh terdakwa dan kemudian saksi Pujiono dan Pak soleh diantarkan kembali ke Pandean Embong Bunder Gempol Pasuruan ;
Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah berhasil dan selalu berjanji untuk proses penggantian uang tersebut;
Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Pak Lurah mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pak Mudjiono mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Pak Yanto sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Dan yang terakhir Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya benar uang yang didapatkan tersebut terdakwa belikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa telah dengan sengaja sebagai kehendak mengaku bisa menggandakan uang, dan selanjutnya mempraktekannya dan berhasil membuat saksi korban Pudjiono, korban Yanto menjadi percaya, dan memberikan uang yang diminta oleh terdakwa dengan janji uang tersebut untuk menggandakan uang dan untuk saksi Pudjiono dengan memberikan uang Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan membeli sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi juga;

- 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”:**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi padasekitar awal bulan september 2018 pada saat terdakwa berada di warung kopi di Japanan RT.02 RW.23 Kel. Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan peristiwa terdakwa menjanjikan bisa menggandakan uang tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018 di Japanan RT.02 RW.23 Kel. Japanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan ;

Menimbang, bahwa terlihat fakta-fakta hukum yaitu awalnya saksi korban Pudjiono mencari orang pintar untuk memperlancar usaha korban jual beli sepeda motor bekas dan saksi korban Pudjiono dikenalkan dengan terdakwa yang mengaku sebagai Gus (orang pintar) dan bisa memperlancar pekerjaan saksi korban Pudjiono selanjutnya saksi korban Pudjiono dimintai uang oleh terdakwa uang sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) guna membeli minyak dan kembang sebagai syarat untuk proses penggandaan uang tersebut dan saksi korban Pudjiono dijanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan cara kemudian Pujiono dilakukan ritual proses penggandaan uang dikamar dengan posisi kamar gelap tanpa ada cahaya sama sekali, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Pujiono untuk bersilahkan dan memejamkan mata sambil membaca doa-doa dan saat itu terdakwa menanyakan kepada Pujiono apakah membawa uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa lipat lipat kemudian terdakwa menghambur hamburkan uang mainan yang sudah terdakwa sediakan terlebih dahulu kemudian terdakwa menyuruh Pujiono untuk membuka mata sambil membaca doa-doa dan terdakwa membuka mata dan melihat uang tersebut dan uang yang berserahkan dimasukkan ke kerdus aqua dan dimasukkan kedalam kamar, setelah Pujiono selesai diproses lalu saksi dipanggil bergantian oleh terdakwa dan kemudian saksi Pujiono dan Pak soleh diantarkan kembali ke Pandean Embong Bunder Gempol Pasuruan;

Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah berhasil dan selalu berjanji untuk proses penggandaan uang tersebut;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Pak Lurah mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pak Mudjiono mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Pak Yanto sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Dan yang terakhir Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat perbuatan terdakwa untuk meyakinkan korbannya terdakwa mengaku bisa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandakan uang, padahal sebenarnya terdakwa tidak bisa menggandakan uang, dan untuk meyakinkan korbannya yaitu saksi Pudjiono, Yanto, dll, setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa selalu melakukan ditempat gelap agar tidak kelihatan dan korbannya disuruh menutup matannya, selain hal tersebut uang yang digunakan terdakwa hanyalah uang mainan atau bukan uang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan perbuatan yang dilakukannya, agar korban mau menyerahkan setiap permintaan uang yang dimintanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, morak justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara yang lain maka otomatis terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kardus kosong merk Aqua.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, dan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban Pudjiono, Yanto, dll;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fakrul Akbar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fakrul Akbar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kardus kosong merk Aqua.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh kami **HADI EDIYARSAH, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Sudarsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh **Nurdhina Hakim, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa,-

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H., M.H.

HADI EDIYARSAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudarsono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 478/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)